

**Monitoring Persidangan XXI  
Kasus Pembunuhan Munir**

**Dengan**

**Terdakwa Muchdi Purwopranjono**

**Agenda Pembacaan Duplik  
Tim Penasehat Hukum Terdakwa  
(Tanggapan Atas Replik JPU)**

**Jumat, 19 Desember 2008**

**Waktu : 09.00–09.48 WIB**

**Ruang Garuda PN. Jakarta Selatan  
Jl. Ampera Raya Ragunan Jaksel**

## PRA SIDANG

Polisi Polres Jakarta Selatan bersiaga untuk mengawali appel (upacara) di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Brigade Merah Putih (BMP) 30 orang datang menggunakan bus metro mini 17 jurusan Senen-Manggarai tiba di Pengadilan sekitar pukul 08.15 WIB, satu per satu masuk ke areal dengan membuka atribut jaket. Berbeda dengan Tapak Suci yang sudah tiba sejak pukul 07.30 WIB langsung menduduki depan ruang sidang Garuda. Koordinator NASIONALisme memarkirkan mobilnya di depan restaurant sebelah persisi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bergegas memberikan beberapa kaos kepada anggota massa. Massa bersiap-siap masuk ke areal Pengadilan satu per satu, massa yang di dominasi anak muda berkaos bertuliskan *“bebaskan Muchdi Pr, Tegakkan Keadilan Muchdi Pr”*.

Keadaan ruang sidang masih kosong, Tv Plasma bermerek samsung yang bertengger di atas kanan pintu depan nampak tidak dinyalakan hari ini sehingga pengunjung tidak mengetahui kondisi di dalam seperti apa. Tim Monitoring melihat hanya Rusdianto yang berada di dalam sedang menulis sesuatu di kertas putih. Tim PH lain lebih memilih merokok dan bercakap-cakap di luar pintu dengan rekan-rekan lainnya.

Sirine berbunyi dari arah kanan, menandakan bahwa Terdakwa memasuki areal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kali ini datang lebih awal yakni sekitar pukul 08.30 WIB. Pengamanan dari satuan Brimob yang bersafari hitam turun dari mobil nissan hitam untuk mengawali Terdakwa yang menggunakan mobil nissan Terano. Mobil tersebut langsung masuk ke samping (di depan kantin) kurang lebih berjumlah 18 pengawal yang mengantarkan Terdakwa ke rumah tahanan Pengadilan, dan disitulah Terdakwa menunggu hingga dipanggil oleh JPU untuk masuk ke ruang sidang. Belum nampak mobil JPU datang. Massa NASOINALisme langsung duduk di kedua pintu kanan maupun kiri. Mereka rata-rata adalah laki-laki berusia muda.

Anggota KASUM baru 3 (tiga) orang datang sedangkan yang lain termasuk Suciwati datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengenakan baju kemeja hitam tanda duka dan kecewa atas tuntutan JPU hanya 15 tahun untuk Muchdi Pr. Sahabat Munir berkaoskan *“Munir dibunuh karena Benar, Keadilan Untuk Munir Keadilan Untuk Semua”* dan 5 anggota KontraS mereka mulai berdatangan dari sekitar pukul 08.35 WIB langsung memadati pintu kiri.

Massa FBR (Front Betawi Rembug) Korwil Jakarta Selatan berjumlah 30 orang dengan kostum hitam atas bawah, mengelilingi pintu depan berbarengan dengan Tapak Suci. Situasi pintu kiri Garuda sangat padat oleh beberapa Tim Penasehat Hukum di memilih mengobrol di luar sidang dengan anggota Tim PH lain.

Tim JPU yakni Cyrus Sinaga, Maju Ambarita, Supardi saja yang mengenakan seragam, mereka datang sekitar pukul 09.38 WIB langsung, selang beberapa menit kemudian Wirawan adnan dan Lutfi Hakim datang dengan tergesa-gesa masuk ke ruang sidang, nampak kedua anggota Tim PH tersebut membawa jas yang berisikan toga hitam atribut beracara, diikuti dengan Ronny Hartawan dan Hery Suryadi. Yang paling datang terakhir adalah Muhammad Ali yang mengenakan jas biru dan tidak pernah mengenakan toga karena lebih sibuk menjaga situasi luar sidang ketimbang mengikuti persidangan, dengan selalu ditemani 2 (dua) pengawal pribadi berbaju safari hitam.

## **PERSIDANGAN**

### **❖ Situasi Persidangan**

Pengawal PH mengambil beberapa gambar situasi massa, Tim PH yang hadir kali ini berjumlah lebih sedikit, yang duduk di lini depan seperti biasa Wirawan adnan, Luffi Hakim, Rusdianto, Hery, Oktrian. JPU pun demikian, hanya Cyrus Sinaga, Maju Ambarita, dan Supardi. Camera yang *stand by* di lini depan antara lain: Tv One, Imparsial, Polres Jakarta Selatan oleh Samapta Raymond, Divisi Humas Puspom TNI. Penasehat Hukum mengecek Duplik dan membagi peran membaca, luffi hakim nampak serius membaca Duplik. JPU Supardi melamun, situasi kondusif dan longgar.

Sahabat Munir yang terdiri dari Warga Rumpin berjumlah 105 orang, Warga Papua 15 orang, Pasar Kemis 15 orang, Korban Priuk 1 orang, Korban 65 2 orang, serta dari kalangan Mahasiswa yang turut mendukung tuntasnya Kasus Munir yakni Universitas Islam Negeri, Ciputat berjumlah 15 orang, mereka adalah gabungan anak-anak KOMPAK dan BEM UIN dengan berjas almamater kampus mereka yang berwarna hijau menghadiri hingga sidang selesai.

Massa munir semakin bertambah berjalannya waktu proses persidangan.

### **❖ Peserta Sidang**

#### **Tim Majelis Hakim, terdiri dari:**

1. Suharto, SH.M.Hum (Ketua Majelis)
2. Sunardi, SH (Anggota Majelis)
3. Achmad Shalihin, SH.MH (Anggota Majelis)

#### **Tim Jaksa Penuntut Umum, terdiri dari:**

1. Cyrus Sinaga, SH.MHum
2. Maju Ambarita, SH
3. Supardi,SH
4. Stanley Wahyu, SH

#### **Tim Penasehat Hukum, terdiri dari:**

1. Wirawan Adnan, SH
2. Lutfi Hakim, SH
3. Rusdianto, SH
4. Sumali, SH
5. Akmad Kholik, SH
6. Syahrial Litoha, SH
7. Oktrian Makta, SH
8. Muhammad Ali, SH
9. Ismail Tuasikal, SH
10. Muchtar Zuhdi, SH
11. Heri Suryadi, SH

## **Proses Persidangan**

Sekitar pukul 09.00 WIB Panitera Pengganti meminta Pengunjung untuk berdiri, Majelis Hakim memasuki ruangan satu persatu namun formasi anggota majelis berubah. Mereka duduk berikot selanjutnya pengunjung pun duduk. Suharto memulai pertanyaan *“Apakah Penuntut Umum siap? Apakah Penasehat hukum siap?”* Mereka mengangguk kepada Ketua Majelis sehingga dapat membuka persidangan, seperti biasa *“Perkara pidana atas nama Haji Muchdi Purwopranjono dibuka dan dinyatakan untuk umum”* mengetuk palu tiga kali. Kemudian Majelis meminta kepada Tim JPU untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang. Selang dua menit Pengawal berbaris disamping Terdakwa hingga masuk sekaligus didampingi oleh JPU Stanley Wahyu. Terdakwa masih mengenakan kemeja bermotif kotak-kotak dengan nuansa cokelat berikot jaket cokelat polos.

Terdakwa langsung duduk di kursi persakitan, kemudian majelis hakim bertanya *“apakah Terdakwa sehat hari ini?”* Hanya mengangguk sebagai jawaban dari Terdakwa. Suharto menjelaskan pergantian formasi Majelis Hakim pada hari ini, bahwa Anggota Majelis Hakim satu Haswandi digantikan sementara oleh Sunardi, SH. Haswandi berhalangan hadir karena sedang mengambil cuti libur. Untuk anggota majelis hakim kedua yakni Achmad Yusak, SH, MH digantikan oleh Achmad Shalihin, SH MH. Alasan Achmad Yusak berhalangan adalah mengambil cuti tahunan. Ketua Majelis Hakim Suharto tetap berharap bahwa kedua anggota majelis dapat mengikot persidangan berikutnya (agenda pembacaan putusan) berlangsung.

Majelis menjelaskan agenda hari ini kepada Terdakwa, yakni Duplik atas Replik yang telah digelar pada tanggal 16 Desember 2008 silam. Lalu Majelis mempersilahkan kepada Tim PH untuk memulai membacakan Duplik di muka sidang, Wirawan Adnan sebagai anggota yang mengawali pembacaan Duplik dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim *“Majelis Hakim yang kami muliakan, rekan-rekan Penuntut Umum serta Pengunjung sidang yang kami hormati”*.

Inilahi rangkaian Duplik terhadap Replik JPU atas nama H.Muchdi Pr yang dibuat versi Tim Advokat Kasus Muchdi Pr dalam perkara pidana Nomor.1488/Pid.B/2008/PN.Jkt-Sel, adalah sebagai berikut :

- 1. Tentang Masyarakat Internasional;**
- 2. Tentang Pengabaian Fakta;**
- 3. Alat bukti surat;**
- 4. Tentang adanya pelaku lain;**
- 5. Tentang hubungan telepon 41 kali;**
- 6. Tentang motif Dendam dan sakit hati;**
- 7. Tentang Rekrutmen Pollycarpus;**
- 8. Tentang Pembacaan BAP Budi Santoso;**
- 9. Tentang Kesalahan Fatal dalam surat dakwaan;**
- 10. Tentang Pelaku penculikan aktifis oleh Oknum Kopassus;**
- 11. Tentang Pemberian uang oleh Budi Santoso.**

Wirawan adnan yang pada intinya menyampaikan bagian Pendahuluan berterimakasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan waktu cukup kepada Tim PH. Namun kepada JPU mereka (Tim PH) sangat menyayangkan bahwa Replik (Tanggapan atas Pledooi) merupakan sanggahan yang asal-asalan tidak adanya argumentasi yang valid tidak lebih dari penyampaian *copy paste* dari surat tuntutan (dengan nomor registrasi No.PDM-1421/JKTSL/Ep.1/08/2008).

Sekaligus, Tim PH menyampaikan bahwa Duplik ini merupakan *closing argument* karena kesempatan terakhir Terdakwa dan Tim PH dihadapan Majelis Hakim dalam rangka mencari kebenaran materil sebagaimana tercantum dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf b KUHAP bahwa dalam jawab menjawab (argumentasi) antara Penasehat hukum dan Penuntut Umum maka Terdakwa atau Penasehat hukum selalu memperoleh giliran terakhir.

Ada beberapa hal dari Tim PH dalam menyanggah Replik, sebagai berikut :

### **1. Tentang Masyarakat internasional**

- JPU menyebutkan rasa keadilan untuk masyarakat Internasional Sehingga Tim PH menduga bahwa JPU mengemban misi internasional dalam kasus Muchdi Pr (Terdakwa) dari Parlemen Eropa dan Kongress Amerika Serikat sehingga meminta Majelis Hakim untuk mempertimbangkan "*keadilan bagi masyarakat Internasional*". Tim PH beranggapan bahwa hal tersebut di atas telah melampaui batas kompetensi JPU.
- Tim PH mempersilahkan kasus Munir agar diusut sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **2. Tentang Pengabaian Fakta**

- Tim PH beranggapan JPU telah mengabaikan fakta persidangan, yakni :
  - a) Fakta persidangan tidak pernah mencatat adanya *voice record* (rekaman suara).
  - b) Fakta persidangan tidak mencatat adanya saksi yang melihat dan mendengar antara Terdakwa dengan saksi Pollycarpus Budihari Priyanto.
- Jawaban Tim PH atas pengabaian fakta persidangan, antara lain:
  - a) Tidak pernah ada suara Terdakwa maupun saksi Pollycarpus Budihari Priyanto.
  - b) Tidak ada satu pun saksi yang pernah mendengar Terdakwa dengan saksi Pollycarpus pernah berbicara telepon.
  - c) Saksi ahli yang didatangkan JPU yakni Ruby Z.Alamsyah dan Rahmat Budiarto menegaskan tidak ada jaminan pelanggan nomor tersebut yang menggunakan.
  - d) Tidak mungkin pihak operator seluler menyimpan rekaman suara telepon.
- Tim PH menilai dalam tuntutan, JPU telah memanipulasi alat bukti yaitu penyebutan 11 saksi fakta, 3 saksi ahli dan barang bukti yang disebutkan oleh JPU tidak ada yang menyaksikan pembicaraan Terdakwa dengan saksi Pollycarpus.
- Tim PH menilai barang bukti CDR (*call data record*) yang diajukan JPU tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak membuktikan kebenaran alat bukti surat berupa pasport yang diajukan Penasehat hukum (pada saat pemeriksaan keterangan Terdakwa).

### **3. Alat bukti surat**

- Tim PH menilai, JPU telah mencampur adukkan pengertian barang bukti berupa surat dengan alat bukti surat, yakni keterangan Surat Keterangan PT.Artha Putri Mandiri tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan Terdakwa sebagai *uitlokker*.

#### **4. Tentang adanya pelaku lain**

- Tim PH menilai bahwa JPU tidak berhasil menemukan pembunuh Munir sehingga menyajikan Terdakwa dan Saksi Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai pelakunya.
- Tim PH menilai bahwa yang dilakukan oleh JPU hanya sekedar menyenangkan KASUM dan Korban.
- Tim PH menilai, JPU kesulitan memahami teori Disepsi.

#### **5. Tentang hubungan Telpon 41 kali**

- Tim PH menilai JPU telah mengabaikan fakta sebagai berikut:
  - a) Hubungan 41 kali tidak ada satupun pembicaraan berupa suara yang bisa diungkap dari terjadinya hubungan antara Terdakwa dengan nomor telepon 0811900978 dan nomor telepon rumah saksi Pollycarpus Budihari Priyanto yakni 0217407459.
  - b) Fakta 41 kali hubungan telepon tidak bisa membuktikan “*siapa yang berbicara sebenarnya*” dan “*apa isi pembicaraan tersebut*”.
  - c) Fakta 41 kali hubungan nomor telepon seluler, diantaranya 16 kali kontak telepon sejak tanggal 6 September - 12 September 2004. Terdakwa (pada proses pemeriksaan keterangan Terdakwa) mengatakan pada tanggal tersebut sedang berada di Malaysia.

#### **6. Tentang Motif Dendam dan Sakit hati**

- Tim PH menyatakan bahwa motif dendam dan sakit hati Terdakwa ini ternyata hanyalah merupakan firasat atau dugaan yang ada pada Alm. Munir,SH terhadap Terdakwa yang kemudian diteruskan kepada 4 saksi serangkai. JPU sendiri tidak memberikan *counter argument* (argumentasi tandingan) dan memilih untuk menyanggah namun tidak memberikan

#### **7. Tentang Rekrutmen Pollycarpus**

- Tim PH mengulang dari Replik JPU halaman 5, ada dua hal, yakni pertama perekrutan Pollycarpus atas keterangan saksi As'at, kedua, Sistem Kompartemen di organisasi BIN.
- Tim PH mengatakan pola pembuktian JPU bersifat manipulative.

#### **8. Tentang Pembacaan BAP Budi Santoso**

- Tim PH menilai permasalahan pokok bukan terletak pada Pasal 162 Ayat (2) KUHAP namun JPU hanya membuktikan dari segi formal saja.
- Tim PH melihat ada 2 segi, *pertama* kuantitas satu saksi sepanjang tentang adanya uitlokker pada Terdakwa yang menurut Pasal 185 Ayat (2) KUHAP *ullus testis nullus testis* seorang saksi saja tidak cukup. Kedua, dari segi kualitas keterangan saksi Budi Santoso yang tidak pernah diuji dalam persidangan sehingga Tim PH tidak layak dikualifikasikan sebagai keterangan saksi dengan berpegang keterangan saksi ahli Prof.Indiarto Seno Adji.

#### **9. Tentang Kesalahan Fatal Dalam Surat Dakwaan**

Tim PH menilai JPU berkelit dengan mengatakan penyusunan surat dakwaan telah sesuai dengan Pasal 143 Ayat (1) huruf b KUHAP yang didukung dan dikuatkan dalam Putusan Sela.

#### **10. Tentang Pelaku Penculikan Aktifis Oleh Oknum Kopassus**

Tim PH menilai tidak ada hubungan pelaku aktifis :

- Tim PH beranggapan JPU tidak bisa membuktikan pelaku penculikan jika didasarkan dari keterangan 4 saksi serangkai yang hanya peledakan bom di halaman rumah Munir dan ancaman lainnya termasuk ancaman ke Kantor Imparsial.

### **11. Tentang Pemberian uang Oleh Budi Santoso**

- Tim PH menilai tidak ada satupun saksi dari 4 serangkai (Saksi Usman Hamid, saksi Poengky Indarti, saksi Suciwati dan saksi Hendaridi), yang melihat Saksi Budi Santoso sebagai pemberi uang dan Saksi Pollycarpus sebagai penerima uang.
- Tim PH tidak mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali a quo tetap tidak disebutkan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti sah dan menyakinkan sebagai *uitlokker*.
- Tim PH menggunakan keterangan saksi Mohammad Patma Anwar alias Ucok pada tanggal 9 Oktober 2008 bukan tanggal 25 Januari 2008 Putusan Mahkamah Agung RI No.109/PK/Pid/2007.

Teriakan dan tepuk tangan dari Massa Muchdi Brigade Merah Putih, NASIONALisme, NKRI dilanjuti dari Tapak Suci. Setelah pembacaan Lutfi Hakim tertawa bersama Sumali setelah teriakan keras dari sudut pengujung. Hery memberikan satu persatu kepada anggota majelis hakim, kemudian Tim JPU.

### **Situasi Pasca Sidang**

Terdakwa meninggalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak pernah menggunakan mobil tahanan biasa "Nissan Terrano" sekitar pukul 09.50 WIB. Sahabat Munir berorasi didepan tangga, Polres Jakarta Selatan mengepung para sahabat, nampak massa NASIONALisme hanya bisa melihat. Tapak Suci dan BMP sudah keluar dari areal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Satuan Detasemen 88 beratribut lengkap berjumlah 30 orang siaga di pintu utama.

Disela KASUM di wawancara oleh Sekitar pukul 10.00 WIB tiga mobil GEGANA berwarna abu-abu meninggalkan parkiran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sahabat Munir mulai bergerak keluar areal Pengadilan satu per satu setelah Koordinator KontraS menyerukan kepada seluruh Sahabat Munir untuk kembali ke Markas Perjuangan yang sebelumnya ingin berorasi nampaknya namun tidak jadi dengan pertimbangan dari KASUM. Hal tersebut memikat perhatian beberapa wartawan untuk mengambil momen tersebut dan intel berbaju bebas sibuk mengambil gambar Samapta Polres Jakarta Barat lebih sibuk membagikan jatah makan siang mereka ketimbang melakukan pengamanan. Sekitar pukul 10.15 WIB satu per satu mobil bertuliskan Polres Jakarta Selatan meninggalkan areal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.